



**PUTUSAN**

**Nomor 55 / Pid.B / 2019 / PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS**  
**Alias CHIO;**  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 09 November 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kab. Kepulauan Yapen;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : **YAKOB MAMANI Alias PEMBU;**  
Tempat Lahir : saweru;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 08 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kab. Kepulauan Yapen;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama Lengkap : **STEVANUS NAAMAN L. MANYAKORI Alias NAAMAN;**  
Tempat Lahir : Saweru;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 November 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kab. Kepulauan Yapen;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Penahanan Hakim, sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **MINA NUMBERI, SH** Pengacara/Penasihat Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Sru, tanggal 15 Agustus 2019;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS, Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU, Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS, Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU, Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN** dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara Masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** Penjara dengan dikurangi selama Para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit motor laut 15 PK YAMAHA berwarna abu-abu dan merah dan baling-balingnya berwarna putih;
- 1 (satu) buah tengki motor laut merk bertuliskan YAMAHA berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang sekitar 3(tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor laut berwarna hitam dan talinya berwarna merah;
- 1(satu) set buku panduan tali stater dan kunci-kunci motor laut;

### Dikembalikan kepada Saksi Korban MARIA A. S. MANYAKORI;

- 1 (satu) unit motor laut 15 PK YAMAHA berwarna abu-abu dan merah dan baling-balingnya berwarna putih;
- 1 (satu) buah tengki motor laut bertuliskan YAHAMA berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang sekitar 3(tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor laut berwarna hitam dan talinya berwarna merah;
- 1(satu) buah selang minyak motor laut dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah perahu mancing dengan ukuran panjang sekitar 6 meter bertuliskan Nama Adowi berwarna hijau putih hitam merah dan biru;

### Dikembalikan kepada Bapak HANS M.MANYAKORI;

- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ) ribu rupiah;

### Dirampas Untuk Negara;

### 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan pembelaan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku salah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa mereka terdakwa I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS Alias CHIO bersama sama dengan Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU, Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON (Penuntutan Terpisah) Antara hari Selasa tanggal 19 maret 2019 sampai dengan 23 Maret 2019 sekitar pukul 17:30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2019, bertempat di kampung Saweru Distrik Kepulauan Ambai kabupaten kepulauan Yapen, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Turut Serta mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 maret 2019. Sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa I Petrus Kristian Manyakori bersama-sama dengan terdakwa II Yakob Mamami Alias Pembu, Terdakwa III Stevanus Naaman L.Manyakori Alias Naaman. dan Anak Antiokos Manyakori Alias Resyon (Penuntutan Terpisah). Sedang mandi-mandi dikali dan merencanakan akan mencuri dirumah saksi korban nenek Maria Manyakori kemudian Terdakwa I Petrus Kristian manyakori mengatakan kepada Terdakawa II Yakob Mamani Alias Pembu, Terdakwa III Stevanus Naaman L.Manyakori dan Anak Antiokos Manyakori Alias Resyon bahwa” sebentar kita cek situasi dan kondisi untuk mengambil motor tempel tersebut” dan rencana mengambil hari itu juga yaitu hari senin tanggal 18 maret 2019 namun tidak jadi sehingga terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petrus Kristian manyakori, Terdakwa II Yakob Mamani, Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori dan Anak Antiokos manyakori merencanakan untuk mengambinya besok yaitu pada hari selasa malam tanggal 19 maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit yang awalnya Terdakwa II Yakob Mamani Alias Pembu dan Anak Antiokos manyakori alias resyon masuk kedalam Rumah saksi korban dengan cara membakar pintu dan masuk lalu terdakwa II Yakob mamani langsung menuju kamar dimana motor tempel disimpan kemudian terdakwa II Yakob mamani membongkar karton dengan menggunakan pisau sedangkan Anak Antiokos memantau situasi didalam Rumah milik saksi korban kemudian terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori menunggu disamping Rumah, setelah itu terdakwa II Yakob mamani alias pembu dan anak Antiokos manyakori alias resyon keluar dari dalam rumah milik saksi korban dan mengatakan bahwa barang itu ada setelah itu Anak Antiokos manyakori alias Resyon pulang kerumah terlebih dahulu sambil memantau situasi dan keadaan sehingga terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan Terdakwa II Yakob Mamani Masuk lagi kerumah milik saksi korban untuk mengangkat Motor tempel 15 PK tersebut lalu terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori Menunggu diluar Rumah tepatnya disamping Rumah milik saksi korban. Lalu terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan terdakwa II Yakob Mamani mengangkat motor tempel tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah lalu mengoper motor tempel tersebut kepada terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori lalu membawa motor tempel tersebut menyebrangi kali dan menyimpannya di bukit Kirei untuk mengamankan motor tempel tersebut dan masing-masing dari terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan Terdakwa II Yakob Mamani Alias Pembu turun kekota dengan mengunakan perahu dan menawarkan kepada Saksi Andi Safrudin dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta) rupiah Namun saksi Andi Safrudin hanya menyanggupi Rp.10.000.000( sepuluh juta) rupiah setelah sepakat terdakwa mengatakan akan mengatarnya sore hari kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa II Yakob mamani alias pembu dan Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori tiba di pelabuhan kabuena dan langsung saksi Andi mengambil motor tempel yang di janjikan oleh Terdakwa I Petrus Kristian Manyakori sesuai kesepakatan tadi siang lalu saksi andi membayar uang Rp.2.000.000(dua juta) Rupiah kepada terdakwa I dan sisanya Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah diserahkan besok pagi, lalu uang Rp.2.000.000 (dua juta) rupiah tersebut terdakwa I Petrus Kristian manyakori bagi dengan terdakwa II Yakob Mamamani Alias Pembu dan Terdakwa III

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevanus Naaman Manyakori masing-masing Rp.550.000 sisah untuk membeli bensin dan makan kemudian besok paginya terdakwa I Petrus Kristian manyakori mengambil uang sisa Rp.8.000.000(delapan juta) rupiah dari saksi Andi Sarfudin dan membagi uang tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus) rupiah dan keesokan harinya terdakwa I Petrus Kristian Manyakori menghampiri terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori dan membagikan uang tersebut 1.200.000(satu juta dua ratus ribu) rupiah anak Antiokos mendapatkan R.1.000.000(satu juta) rupiah.dan sisahnya digunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi Korban Maria A.S.Manyakori mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana;

**ATAU,**

### **KEDUA:**

Bahwa mereka terdakwa I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS Alias CHIO bersama sama dengan Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU,Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON(Penuntutan Terpisah) Antara hari Selasa tanggal 19 maret 2019 sampai dengan 23 Maret 2019 sekitar pukul 17:30 WIT,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2019, bertempat di kampung Saweru Distrik Kepulauan Ambai kabupaten kepulauan Yapen,atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 maret 2019. Sekitar pukul 17.30 Wit terdakwa I Petrus Kristian Manyakori bersama-sama dengan terdakwa II Yakob Mamami Alias Pembu,Terdakwa III Stevanus Naaman L.Manyakori Alias Naaman.dan Anak Antiokos Manyakori Alias Resyon(Penuntutan Terpisah). Sedang mandi-mandi dikali dan merencanakan akan mencuri dirumah saksi korban nenek Maria Manyakori kemudian Terdakwa I Petrus Kristian manyakori mengatakan kepada Terdakawa II Yakob Mamani Alias Pembu, Terdakwa III Stevanus Naaman L.Manyakori dan Anak Antiokos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manyakori Alias Resyon bahwa” sebentar kita cek situasi dan kondisi untuk mengambil motor tempel tersebut” dan rencana mengambil hari itu juga yaitu hari senin tanggal 18 maret 2019 namun tidak jadi sehingga terdakwa I Petrus Kristian manyakori, Terdakwa II Yakob Mamani ,Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori dan Anak Antiokos manyakori merencanakan untuk mengambinya besok yaitu pada hari selasa malam tanggal 19 maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit yang awalnya Terdakwa II Yakob Mamani Alias Pembu dan Anak Antiokos manyakori alias resyon masuk kedalam Rumah saksi korban dengan cara membakar pintu dan masuk lalu terdakwa II Yakob mamani langsung menuju kamar dimana motor tempel disimpan kemudian terdakwa II Yakob mamani membongkar karton dengan menggunakan pisau sedangkan Anak Antiokos memantau situasi didalam Rumah milik saksi korban kemudian terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori menunggu disamping Rumah, setelah itu terdakwa II Yakob mamani alias pembu dan anak Antiokos manyakori alias resyon keluar dari dalam rumah milik saksi korban dan mengatakan bahwa barang itu ada setelah itu Anak Antiokos manyakori alias Resyon pulang kerumah terlebih dahulu sambil memantau situasi dan keadaan sehingga terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan Terdakwa II Yakob Mamani Masuk lagi kerumah milik saksi korban untuk mengangkat Motor tempel 15 PK tersebut lalu terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori Menunggu diluar Rumah tepatnya disamping Rumah milik saksi korban. Lalu terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan terdakwa II Yakob Mamani mengangkat motor tempel tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah lalu mengoper motor tempel tersebut kepada terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori lalu membawa motor tempel tersebut menyebrangi kali dan menyimpannya di bukit Kirei untuk mengamankan motor tempel tersebut dan masing-masing dari terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekitar pukul 07.30 Wit terdakwa I Petrus Kristian Manyakori dan Terdakwa II Yakob Mamani Alias Pembu turun kekota dengan menggunakan perahu dan menawarkan kepada Saksi Andi Safrudin dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta) rupiah Namun saksi Andi Safrudin hanya menyanggupi Rp.10.000.000( sepuluh juta) rupiah setelah sepakat terdakwa mengatakan akan mengatarnya sore hari kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa II Yakob mamani alias pembu dan Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori tiba di pelabuhan kabuena dan langsung saksi Andi mengambil motor tempel yang di janjikan oleh Terdakwa I Petrus Kristian Manyakori sesuai kesepakatan tadi siang lalu saksi andi membayar uang Rp.2.000.000(dua juta) Rupiah kepada terdakwa I dan sisanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah diserahkan besok pagi,lalu uang Rp.2.000.000 (dua juta)rupiah tersebut terdakwa I Petrus Kristian manyakori bagi dengan terdakwa II Yakob Mamamani Alias Pembu dan Terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori masing-masing Rp.550.000 sisah untuk membeli bensin dan makan kemudian besok paginya terdakwa I Petrus Kristian manyakori mengambil uang sisa Rp.8.000.000(delapan juta) rupiah dari saksi Andi Sarfudin dan membagi uang tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus) rupiah dan keesokan harinya terdakwa I Petrus Kristian Manyakori menghampiri terdakwa III Stevanus Naaman Manyakori dan membagikan uang tersebut 1.200.000(satu juta dua ratus ribu) rupiah anak Antiokos mendapatkan R.1.000.000(satu juta) rupiah.dan sisahnya digunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi Korban Maria A.S.Manyakori mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, dimana mereka didepan persidangan dibawah sumpah / Janji masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## **I. MARIA A.S MANYAKORI Alias MAMA MERI;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WIT yang terjadi di rumah saksi di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut, namun saksi tahu kejadian pencurina tersebut dari saudara saya yang bernama GEORGE MANYAKORI yang menelfon saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi berupa 1 (satu) unit motor laut 15 PK sudah tidak ada didalam rumah saksi;
- Bahwa sekitar 17.00 wit HAPPY MAYAKORI menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku yang mencuri motor laut 15 PK milik saksi adalah Para Terdakwa dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON kemudian





saksi langsung mendatangi penjagaan polres kep. Yapen dan membuat laporan guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa motor laut milik saksi tersebut di jual kepada ANDI SAFRUDIN;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**II. ORGENES MANYAKORI Alias BAPAK ORGENES;**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wit di Rumah Milik Saksi Korban di kampung saweru Distrik Kepulauan Ambai Kab. Kep. Yapen;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian di rumah Korban yaitu pada saat itu saksi dari rumah dengan tujuan ke rumahnya saudara saksi **NICODEMUS MANYAKORI** dan pada saat saksi melintas atau lewat di depan rumahnya Korban saksi melihat pintu depan rumah Korban dalam keadaan terbuka namun di dalam rumah situasinya gelap dan karena penasaran kemudian saksi menyalakan senter yang saksi bawa dan saya mencoba untuk masuk ke dalam rumah, dan sesampainya saksi di dalam rumah kemudian saksi mengecek semua isi rumah dan pada saat saksi masuk ke dalam kamar Korban yang berada di bagian belakang dan sesampainya di kamar saksi melihat ada karton dan gabus yang sudah terbuka namun isinya tidak ada, setelah itu saksi kaget dan kemudian saksi keluar rumah dan pergi memberitahukan kepada keluarga Korban untuk menyampaikan kepada Korban lewat telepon kalau rumahnya sudah kecurian;
- Bahwa pada saat itu Korban sedang berada di Kota dan setahu saksi sudah 3 (tiga) minggu Korban berada di Kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi karton yang sudah terbuka adalah **1 (satu) unit Motor Laut (Jhonson) 15PK berserta 1 (satu) buah tangki Bahan Bakar** dan juga beberapa selang-selang minyak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Selasa malam tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit di Kampung Saweru Distrik Kepulauan Ambai Kab Kepulauan Yapen tepatnya di belakang Rumah nenek MARIA MANYAKORI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa antara lain Terdakwa



II dan Terdakwa III bersama Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON, sedang mandi di kali dan merencanakan akan mencuri di rumah nenek MARIA MANYAKORI. Dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada teman teman sebentar kita cek situasi dan kondisi untuk mengambil motor tempel tersebut dan rencana akan mengambil hari itu juga yaitu hari senin namun tidak jadi sehingga kita merencanakan untuk mengambilnya Pada hari Selasa malam tanggal 19 maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa bersama dengan **Terdakwa II, Terdakwa III** dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan **Terdakwa III** menunggu di samping rumah dekat dengan kali lalu **Terdakwa II** dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON masuk ke dalam rumah korban lalu membongkar karton motor tempel tersebut menggunakan pisau. lalu **Terdakwa II** dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON keluar dari dalam rumah dan mereka mengatakan bahwa barang berupa motor tempel tersebut ada kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON pulang ke rumah terlebih dahulu sambil memantau situasi dan keadaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **Terdakwa II** masuk lagi ke dalam rumah korban untuk mengangkat motor tempel 15 PK tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah lalu mengoper motor tempel tersebut kepada **Terdakwa III** kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** membawa motor tempel tersebut menyebrangi kali, lalu setelah selesai menyebrangi kali, Terdakwa langsung memikul motor tempel tersebut langsung menuju ke arah bukit Kirei untuk mengamankan motor tempel tersebut bersama sama dengan **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** dan setelah selesai mengamankan motor tempel tersebut Terdakwa dan **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** pulang ke rumah masing masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wit Terdakwa dan **Terdakwa II** turun ke kota bertemu dengan **ANDI SAFRUDIN** untuk menjual motor tempel tersebut untuk berkordinasi harga terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang Terdakwa jual dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Namun **ANDI SAFRUDIN** hanya menyanggupi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja karena kalau dengan harga Rp.12.000.000 Harus lengkap dengan kartonnya sehingga Terdakwa memastikan bahwa Terdakwa menjual motor tempel tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **ANDI SAFRUDIN** menanyakan kepada Terdakwa "memang sudah ada barang kah ?" Terdakwa menjawab



*"barang sudah ada, kalau mau hari ini saya antar tapi mungkin sore hari"* sehingga Terdakwa dan **ANDI SAFRUDIN** menyepakati bahwa motor tempel tersebut di ambil pada malam hari di pelabuhan Kabuena;

- Bahwa setelah selesai berkordinasi Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di saweru dan sekitar jam 21.00 Terdakwa, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** tiba di pelabuhan kabuena sambil menunggu **ANDI SAFRUDIN** setelah **ANDI SAFRUDIN** datang menggunakan mobil lalu Terdakwa dan teman teman langsung mengangkat motor tempel tersebut naik ke atas mobil. lalu **ANDI SAFRUDIN** menanyakan kepada Terdakwa *"barang masih baru kah ?"* lalu Terdakwa menjawab *"iya kaka karena masih dari karton"* Lalu **ANDI SAFRUDIN** sambil memeriksa motor tempel tersebut setelah itu **ANDI SAFRUDIN** langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa karena kesepakatan awal harga motor tempel tersebut sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di serahkan besok pagi dan uang sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa bagikan kepada **Terdakwa II** sekitar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh rupiah) lalu kepada **Terdakwa III** Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa juga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh rupiah), sisa uang tersebut untuk membeli bensin dan makanan;
- Bahwa besok paginya Terdakwa bersama dengan **Terdakwa II** mengambil uang sisa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada **Terdakwa II** dan untuk Terdakwa sebesar Rp. Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah keesokan paginya pada saat Terdakwa berada di kampung Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada **Terdakwa III** Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uangnya kami gunakan untuk bersenang senang;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tempel tersebut karena memiliki nilai jual ekonomis yang tinggi karena harga pasaran di delear sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

**Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wit di kampung saweru distrik kepulauan ambai kab. Kep. Yapen tepatnya di rumah



MARIA MANYAKORI yang mana motor laut tersebut berada di kamar bagian belakang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ke jembatan kampung. Pada saat kami sampai, Terdakwa III sudah berada lebih dulu di jembatan. Saat di jembatan Terdakwa I mengatakan " *torang ada liat motor?*" Lalu Terdakwa menjawab " *siapa punya?*" lalu Terdakwa I menjawab " *Nenek Nyora punya?*" Lalu Terdakwa menjawab " *iyo sudah nanti sa liat saja dulu kalau sa bisa ikut*" setelah itu Terdakwa I kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga kembali rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa III juga kembali ke rumah. Saat sampai di rumah Tardakwa langsung mandi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 maret 2019 sekitar 19.00 wit Terdakwa bersama dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON, Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di jembatan. Kemudian Terdakwa I membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah itu kami semua jalan kaki menuju ke rumah MARIA MANYAKORI (korban) pada saat sampai dirumah tersebut Terdakwa dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON masuk melalui pintu depan rumah yang mana pintu depan tersebut tidak terkunci sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III tunggu di bawah rumah;
- Bahwa pada saat didalam rumah, Terdakwa dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON menuju ke kamar belakang dan mengecek mesin perahu tersebut. Pada saat sampai dikamar belakang ternyata mesin perahu tersebut masih ada dan terbungkus rapi didalam karton. Kemudian Terdakwa I dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON membuka karton tersebut. Kemudian Terdakwa dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON hendak mengangkat motor tersebut, namun karena bunyi gabus di dalam karton, akhirnya kami meletakkannya kembali;
- Bahwa setelah itu kami keluar dari rumah dan turun ke bawah lalu Terdakwa bersama dengan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mesin perahu tersebut masih ada. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah, yang mana sebelumnya kami sudah janjiian untuk bertemu kembali di jembatan sekitar jam 22.00 wit;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wit kami berkumpul kembali ke jembatan namun saat itu Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON tidak ada kemudian kami bersama-sama jalan kaki menuju ke rumah MARIA MANYAKORI



(korban). pada saat sampai di rumahnya korban, Terdakwa dengan Terdakwa I masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan sedangkan Terdakwa III memantau dari luar rumah, lalu Terdakwa dan Terdakwa I membawa motor laut tersebut dengan cara mengangkat motor tersebut yang masih berada didalam karton yang mana sebelumnya Terdakwa dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON sudah membuka karton tersebut pada hari selasa. Setelah Terdakwa dan Terdakwa I mengangkat motor laut tersebut kami membawanya keluar rumah. lalu Terdakwa dan Terdakwa I menurunkan motor laut tersebut dari atas rumah panggung yang mana Terdakwa III yang mengambil dibawah. Kemudian Terdakwa lompat turun kebawah dan membantu Terdakwa III lalu diikuti dengan Terdakwa I;

- Bahwa pada saat kami bertiga semua dibawah, kami membawanya bersama-sama menjauh dari rumah korban. setelah itu Terdakwa I mengangkat motor tersebut sendiri ke atas bukit diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa III. Pada saat sampai di bukit kirei kami meletakkan motor laut tersebut dibukit;
- Bahwa setelah itu kami langsung pulang kerumah. 3 (tiga) hari kemudian, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wit Terdakwa bersama Terdakwa III dan Terdakwa I kembali ke bukit untuk membawa motor laut dan membawanya ke kabuena. Pada saat sampai dikabuena kami menyimpan motor lalu tersebut disamping jembatan kabuena. Tak lama kemudian Bapak ANDRI datang untuk membeli motor tersebut yang mana Bapak ANDRI melakukan transaksi dengan Terdakwa I sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu kami bertiga ikut dengan Bapak ANDRI menuju ke kota tepatnya ke cina tua di rumahnya Bapak ANDRI. Pada saat sampai di cina tua, kami bertiga menurunkan motor laut tersebut dan langsung pergi ke arah pasar. Pada saat sampai di pasar, Terdakwa I langsung membagi hasil penjualan motor laut tersebut yang mana saat itu Terdakwa mendapat Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli pinang dan juga rokok;
- Bahwa Kami menjual motor laut tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana Bapak Andri memberikan uang muka sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendapatkan bagian sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran selanjutnya Bapak Andri membayar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membagikan hasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendapat bagian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana hasil penjualan keseluruhan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendapat 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

### Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 wit dikampung saweru distrik kepulauan Ambai kab. Kep. Yapen tepanya didalam rumah korban MARIA MANYAKORI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit Terdakwa sedang duduk di rumah tiba – tiba Terdakwa I, dan Terdakwa II datang dan mengajak Terdakwa mandi di kali setelah selesai mandi Terdakwa I mengatakan *“pade ada motor, tong ambil kah?”* kemudian **Terdakwa** bertanya *“ada?”* dan Terdakwa I jawab *“ia ada”* setelah itu **Terdakwa** dan rekan – rekan langsung pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan *“pade sebentar kita duduk di jembatan”* kemudian **Terdakwa** langsung pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 20.00 wit **Terdakwa** langsung ke jembatan kampung saweru dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kami langsung atur rencana dan Terdakwa I mengatakan *“tong harus ambil nenek pu motor”* kemudian **Terdakwa** mengatakan *“io suda”* kemudian sekitar pukul 23.00 wit kami bubar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa I dan Terdakwa II datang memanggil **Terdakwa** dirumah Kemudian **Terdakwa** bersama Terdakwa I dan Terdakwa II memanggil Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON di rumahnya kemudian **Terdakwa**, Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON, Terdakwa I, dan Terdakwa II langsung ke kali kirei, kemudian sekitar pukul 23.00 wit **Terdakwa**, Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kerumah korban sesampinya dirumah korban Terdakwa II dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON langsung masuk kedalam rumah korban untuk mengecek keberadaan motor laut milik korban sedangkan **Terdakwa** dengan Terdakwa I menunggu disamping rumah korban sambil pantau situasi, tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON keluar dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mengatakan *"kaka saya pulang duluan ne nanti saya pantau dari jauh"*;

- Bahwa kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON langsung pulang kerumahnya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kembali kedalam rumah korban sedangkan **Terdakwa** berdiri disamping rumah korban sambil pantau situasi tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam rumah korban dan membawa 1 (satu) unit motor laut 15 PK, 1 (satu) buah tangki minyak, 1 (satu) buah selang motor dan kunci motor dan 1 (satu) set buku petunjuk, tali stater dan kunci – kunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan – rekan langsung membawa dan menyembunyikan barang –barang milik korban tersebut diatas bukit kirei kemudian pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 Sekitar pukul 21.30 wit Terdakwa II datang memanggil Terdakwa dirumah dan mengatakan *"kita pergi ambil barang itu turun"* kemudian Terdakwa dan rekan - rekan langsung pergi ke kali paiyap dengan menggunakan perahu mancing milik PETRUS KRISTIAN MANYAKORI sesampinya di kali paiyep Terdakwa dan rekan – rekan mengambil barang – barang milik korban yang kami sembunyikan diatas bukit kirei tersebut kemudian kami angkat dan memuatnya keperahu milik Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa dan rekan – rekan membawa barang milik korban tersebut ke pelabuhan kabuena;
- Bahwa sesampinya ke pelabuhan kabuena Terdakwa I menghubungi ANDI SAFRUDIN (Pembeli) lewat via HandPhone tidak lama ANDI SAFRUDIN datang ke pelabuhan kabuena dengan menggunakan mobil kijang L300 dan sopirnya, selanjutnya **Terdakwa** dan rekan – rekan mengangkat dan memuat motor laut tersebut keatas mobil L300 kemudian kami langsung membawa barang – barang korban tersebut ke kampung cina tua dirumah keluarga ANDI SAFRUDIN kemudian Terdakwa dan rekan – rekan kepasar inpres serui dan sesampinya dipasar inpres serui Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa dengan Terdakwa II masing – masing sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwal mengatakan *"pade ini yang kaka kasih duluan nanti besok baru dia kasih sisahnya"* kemudian Terdakwa langsung membeli pinang, rokok kemudian sekitar pukul 01.30 wit Terdakwa dan rekan – rekan kembali ke pelabuhan kabuena dan langsung pulang ke kampung saweru;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 maret 2019 sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa ke rumah Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang sisa hasil penjualan barang – barang milik korban sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut **Terdakwa** digunakan untuk membeli rokok 1 (satu) bungkus dan pinang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisahnya sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dirumah dengan tujuan untuk membeli HandPhone;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa I sebagai pimpinan mengatur rencana, mengambil barang didalam rumah korban, mencari pembeli, menjual barang dan membagi hasil curian tersebut, peran Terdakwa II mengambil barang didalam rumah korban bersama Terdakwa II, peran Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON yaitu mengecek keberadaan barang didalam rumah korban dan memantau situasi disekitar rumah korban sedangkan peran Terdakwa yaitu memantau situasi disekitar rumah korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor laut 15 PK YAMAHA berwarna abu-abu dan merah dan baling-balingnya berwarna putih;
- 1 (satu) buah tengki motor laut merk bertuliskan YAMAHA berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang sekitar 3(tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor laut berwarna hitam dan talinya berwarna merah;
- 1 (satu) set buku panduan tali stater dan kunci-kunci motor laut;
- 1 (satu) unit motor laut 15 PK YAMAHA berwarna abu-abu dan merah dan baling-balingnya berwarna putih;
- 1 (satu) buah tengki motor laut bertuliskan YAHAMA berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang sekitar 3(tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor laut berwarna hitam dan talinya berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang minyak motor laut dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu mancing dengan ukuran panjang sekitar 6 meter bertuliskan Nama Adowi berwarna hijau putih hitam merah dan biru;
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000;(seratus)ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 wit dikampung saweru distrik kepulauan Ambai kab. Kep. Yapen tepanya didalam rumah korban **Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI**;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 13 maret 2019 sekitar pukul 10.00 wit pada saat itu Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON melewati rumah **Terdakwa I** Kemudian **Terdakwa I** memanggil Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dan mengatakan "*ade ada motor yang tong mau bawa*" Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON kembali bertanya "*motor apa yang kaka mau bawa*" kemudian **Terdakwa I** mengatakan "*motor 15 di tanta maria manyakori pu rumah*" kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mengatakan "*oh io suda*" kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON langsung pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 wit Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON sedang berada di rumah tiba – tiba **Para Terdakwa** datang memanggil dan mengajak Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mandi dikali paiyap setelah selesai mandi di kali paiyap Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dan teman – teman langsung pulang namun dalam perjalanan **Terdakwa I** mengatakan "*sebentar kitong tiga dari atas turun kitong kasikode ko dengan korek baru ko jalan kesana baru tong masuk ambil*" Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON jawab "*io suda kaka kamu kode saya langsung jalan kesana*" kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON langsung masuk tidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari senin tanggal 18 maret 2019 sekitar pukul 16.00 wit **Para Terdakwa** datang memanggil Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dan mengajak Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON
- mandi di kali paiyap kemudian pada saat mandi **Terdakwa I** mengatakan *"sebentar malam kitong harus bawa motor itu"* dan **Terdakwa III** mengatakan kepada Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON *"io suda sebentar tong jalan turun baru ko kesebelah baru tong bawa"* Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON jawab *"io suda"* kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dengan Para Terdakwa langsung pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wit **Para Terdakwa** memanggil Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dengan cara menyalakan korek api diatas bukit dekat rumah Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON langsung naik ke bukit ketemu dengan ParaTerdakwa kemudian kami langsung kerumah korban;
- Bahwa dalam perjalanan **Terdakwa I** mengatakan kepada Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON *"nanti ko dengan yakob yang masuk"* Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON jawab *"ia suda karna kaka su suruh lagi jadi"* kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dengan **Terdakwa II** langsung masuk Kedalam rumah korban sedangkan **Terdakwa I dan Terdakwa III** menunggu disamping rumah korban pada saat didalam rumah Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON berdiri diruangan tamu sedangkan **Terdakwa II** masuk kedalam kamar tempat korban menyimpan motor laut tersebut Kemudian **Terdakwa II** langsung merobek karton pembungkus motor laut tersebut setelah itu **Terdakwa II** memanggil Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON untunk mengangkat gabus pembungkus mesin laut tersebut namun karena bunyinya besar Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON ketakutan dan mengatakan kepada **Terdakwa II** *"yakob saya takut skali kiotong turun dulu"* kemudian Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dengan **Terdakwa II** langsung keluar dari rumah korban;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa II** menyampikan hal tersebut kepada **Terdakwa I** *"Chio tong mau angkat gabus, tapi bunyi besar skali"* kemudian **Terdakwa I** mengatakan *"io suda kalau begitu tong pulang dulu"*, pada saat itu Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON pun langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I dan Terdakwa II** masuk lagi ke dalam rumah korban untuk mengangkat motor tempel 15 PK tersebut dan





membawanya keluar dari dalam rumah lalu mengoper motor tempel tersebut kepada **Terdakwa III** kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** membawa motor tempel tersebut menyebrangi kali, lalu setelah selesai menyebrangi kali, **Terdakwa I** langsung memikul motor tempel tersebut menuju ke arah bukit Kirei untuk mengamankan motor tempel tersebut bersama sama dengan **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** dan setelah selesai mengamankan motor tempel tersebut **Para Terdakwa** pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2019 sekitar pukul 07.30 wit **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** turun ke kota bertemu dengan **ANDI SAFRUDIN** untuk menjual motor tempel tersebut untuk berkordinasi harga terlebih dahulu, lalu **Terdakwa I** mengatakan bahwa barang **Terdakwa I** jual dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Namun **ANDI SAFRUDIN** hanya menyanggupi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja karena kalau dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Harus lengkap dengan kartonnya sehingga **Terdakwa I** memastikan bahwa harga motor tempel tersebut Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan **ANDI SAFRUDIN** menanyakan kepada **Terdakwa I** “*memang sudah ada barang kah ?*” **Terdakwa I** menjawab “*barang sudah ada, kalau mau hari ini saya antar tapi mungkin sore hari*” sehingga **Terdakwa I** dan **ANDI SAFRUDIN** menyepakati bahwa motor tempel tersebut di ambil pada malam hari di pelabuhan Kabuena;
- Bahwa setelah selesai berkordinasi **Terdakwa I** pulang kerumah di saweru dan sekitar jam 21.00 Wit, **Para Terdakwa** tiba di pelabuhan kabuena sambil menunggu **ANDI SAFRUDIN** setelah **ANDI SAFRUDIN** datang menggunakan mobil lalu **Para Terdakwa** langsung mengangkat motor tempel tersebut naik ke atas mobil. lalu **ANDI SAFRUDIN** menanyakan kepada **Terdakwa I** “*barang masih baru kah ?*” lalu **Terdakwa I** menjawab “*iya kaka karena masih dari karton*” Lalu **ANDI SAFRUDIN** sambil memeriksa motor tempel tersebut setelah itu **ANDI SAFRUDIN** langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada **Terdakwa I** karena kesepakatan awal harga motor tempel tersebut sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan motor tempel tersebut, **Terdakwa I** mendapat bagian Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapat bagian Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), **Terdakwa III** mendapat bagian Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh



ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut peran **Terdakwa I** sebagai pimpinan mengatur rencana, mengambil barang didalam rumah korban, mencari pembeli, menjual barang dan membagi hasil curian tersebut, peran **Terdakwa II** mengambil barang didalam rumah korban bersama **Terdakwa I**, peran Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON yaitu mengecek keberadaan barang didalam rumah korban dan memantau situasi disekitar rumah korban sedangkan peran **Terdakwa III** yaitu memantau situasi disekitar rumah korban;
- Bahwa **Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI** telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni:

**KESATU:** Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:** Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KESATU** Pasal 363 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



5. Yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS Alias CHIO, Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU dan Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN** sebagai Para Terdakwa yang berhadapan dengan hukum, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang bernama **PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS Alias CHIO, YAKOB MAMANI Alias PEMBU dan STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN** dan Para Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP), dengan demikian Anak adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka menurut Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah *memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya* dan arti dari “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah *barang dimaksud bukan kepunyaan Para Terdakwa;*

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah *pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.00 WIT **Para Terdakwa** bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendatangi rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua lalu **mengambil 1 (satu) unit motor laut 15 PK Merk YAMAHA berwarna abu – abu dan merah;**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 07.30 wit **Para Terdakwa** turun ke kota untuk menjual motor laut tersebut seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada **ANDI SAFRUDIN;**

Bahwa dari hasil penjualan motor laut tersebut, **Terdakwa I** mendapat bagian Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah), **Terdakwa II** mendapat bagian Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), **Terdakwa III** mendapat bagian Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON yang telah mengambil 1 (satu) unit motor laut 15 PK Merk YAMAHA berwarna abu – abu dan merah, yang semua barang-barang tersebut berada di rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI di kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, dilakukan Para Terdakwa bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni: Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI dan Para Terdakwa bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON, **menggunakannya seolah-olah 1 (satu) unit motor laut 15 PK Merk YAMAHA berwarna abu – abu dan merah adalah miliknya sendiri**, dengan cara: menjualnya seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada **ANDI SAFRUDIN**, sehingga unsur ke-2 ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pada waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” adalah *tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, **Para Terdakwa** bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendatangi rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua telah **mengambil** 1 (satu) unit motor laut 15 PK Merk YAMAHA berwarna abu – abu dan merah. Dan **Para Terdakwa** bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON melakukan perbuatannya tersebut disaat Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI **sedang tidak berada di rumah**, sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan **Para Terdakwa** tersebut;

### **Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dua orang atau lebih dengan bersekutu**” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2019 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, **Para Terdakwa** bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON mendatangi rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua dan setibanya di rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI, Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON bersama **Terdakwa II** langsung masuk Kedalam rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI sedangkan **Terdakwa I dan Terdakwa III** menunggu disamping rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI pada saat didalam rumah Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON berdiri diruangan tamu sedangkan **Terdakwa II** masuk kedalam kamar tempat Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI menyimpan motor laut tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian **Terdakwa II** langsung merobek karton pembungkus motor laut tersebut setelah itu **Terdakwa II** memanggil Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON untun mengangkat gabus pembungkus mesin laut tersebut namun karena bunyinya besar Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON ketakutan dan mengatakan kepada **Terdakwa II** "*yakob saya takut skali kiotong turun dulu*" kemudian Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON dengan **Terdakwa II** langsung keluar dari rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI;

Bahwa selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** masuk ke dalam rumah Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI untuk mengangkat motor laut 15 PK tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah lalu mengoper motor laut tersebut kepada **Terdakwa III** kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** membawa motor laut tersebut menyebrangi kali, lalu setelah selesai menyebrangi kali, **Terdakwa I** langsung memikul motor laut tersebut menuju ke arah bukit Kirei untuk mengamankan motor laut tersebut bersama-sama dengan **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dan setelah selesai mengamankan motor laut tersebut **Para Terdakwa** pulang ke rumah masing masing, sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

**Ad.5. Unsur "yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu "**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2019 sekitar jam 23.00 wita, telah dilakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit motor laut 15 PK Merk YAMAHA berwarna abu – abu dan merah, bertempat di rumah milik Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI yang beralamat di Kampung Saweru, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa barang – barang tersebut berada dalam suatu ruangan yang tertutup dan untuk sampai pada barang – barang tersebut harus melalui pintu yang tertutup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Anak ANTIOKOS MANYAKORI Alias RESYON masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu depan rumah milik Saksi MARIA A.S. MANYAKORI Alias MAMA MERI, sehingga dapat masuk kedalam rumah dan mengambil barang tersebut diatas, sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Pledooi tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pledooi tersebut bukanlah Pledooi mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Pledooi tersebut menurut Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan diri **Para Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, sehingga Dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti dan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dari fakta selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, tetapi pidana tersebut harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga unsur keadilan dan kemanfaatan baik kepada Para Terdakwa maupun masyarakat secara umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

## **Hal – Hal Yang Memberatkan:**

Perbuatan Para Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

## **Hal – Hal Yang Meringankan:**

Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS Alias CHIO**, **Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU** dan **Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
6. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I PETRUS KRISTIAN MANYAKORI Alias SYORS Alias CHIO**, **Terdakwa II YAKOB MAMANI Alias PEMBU** dan **Terdakwa III STEVANUS NAAMAN L.MANYAKORI Alias NAAMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
7. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor laut 15 PK YAMAHA berwarna abu-abu dan merah dan baling-balingnya berwarna putih;
- 1 (satu) buah tengki motor laut merk bertuliskan YAMAHA berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang sekitar 3(tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor laut berwarna hitam dan talinya berwarna merah;
- 1(satu) set buku panduan tali stater dan kunci-kunci motor laut;

#### Dikembalikan kepada Saksi Korban **MARIA A. S. MANYAKORI**;

- 1 (satu) unit motor laut 15 PK YAMAHA berwarna abu-abu dan merah dan baling-balingnya berwarna putih;
- 1 (satu) buah tengki motor laut bertuliskan YAHAMA berwarna merah;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang sekitar 3(tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor laut berwarna hitam dan talinya berwarna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah selang minyak motor laut dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter berwarna hitam;
- 1 (satu) buah perahu mancing dengan ukuran panjang sekitar 6 meter bertuliskan Nama Adowi berwarna hijau putih hitam merah dan biru;

**Dikembalikan kepada Bapak HANS M.MANYAKORI;**

- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ) ribu rupiah;

**Dirampas Untuk Negara;**

10.Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** oleh kami **YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONALD MASSANG, S.H.,M.H.**, dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.**,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui dihadiri oleh **BANIARA M. SINAGA, S.H.,M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

**YANCE PATIRAN, S.H., M.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

**SAPTA YUNIARTA, S.H.**